

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa rangka penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.16 Tahun 2006, UU No.5 Tahun 2014, UU No.22 Tahun 2019, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2017, PP No.49 Tahun 2018, PP No.30 Tahun 2019, Perpres No.154 Tahun 2014, Permen Pertanian No.40/Permentan/OT.010/ 08/2016, PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017, PERMENTAN No. 03/Permentan/SM.200/1/2018, PERMENTAN No.49 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERMENTAN No.17 Tahun 2021, PERMENPANRB No.25 Tahun 2021, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang susunan organisasi Dinas, terdiri atas: Kepala Dinas; Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Sarana Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Prasarana Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT; BPP; Kelompok Jabatan Fungsional.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016
- Penjelasan: 22 hlm.